



MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 15 / SK / 1993

T E N T A N G
TATACARA PERMOHONAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tatacara Penanaman Modal, dipandang perlu untuk menyempurnakan tatacara permohonan dan penyelesaian penanaman modal;
 2. Bahwa tatacara permohonan dan penyelesaian penanaman modal perlu disesuaikan lebih lanjut dengan peraturan dan ketetapan Menteri Teknis yang membidangi masing-masing sektor kegiatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang- Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.
 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang- Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
 3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
 4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 jo. Undang- Undang No. 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan.
 5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
 7. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1986 jo. No. 14 Tahun 1990 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone).

8. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1986 jo. No. 9 Tahun 1993 tentang Jangka Waktu Izin, Perusahaan Penanaman Modal Asing.
9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1987 tentang Penanaman Modal Asing Dibidang Perdagangan Ekspor.
10. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.
11. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
12. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 78 Tahun 1982.
13. Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri.
14. Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1987 tentang Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing.
15. Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri
16. Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96/M Tahun 1993.
18. Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 1985 Jis Nomor 05 Tahun 1986, Nomor 13 Tahun 1986 dan Nomor 06 Tahun 1987.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI / KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan penanaman modal baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
2. Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan penambahan penanaman modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas dan atau jenis produksi barang/jasa yang dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat persetujuan PMDN/PMA.
3. Permohonan perluasan penanaman modal disektor pertanian adalah peningkatan investasi untuk membiayai salah satu kegiatan sebagai berikut :
 - a) Diversifikasi, yaitu menambah jenis tanaman.
 - b) Peremajaan/rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul.
 - c) Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi tanpa menambah lahan.
 - d) Menambah kapasitas produksi unit pengolahan.
 - e) Menambah areal pertanian.
 - f) Integrasi usaha dengan usaha industri hulu serta hilir.
4. Permohonan restrukturisasi beserta fasilitasnya adalah permohonan penggantian sebagian dan atau penambahan atas kumpulan lengkap mesin-mesin produksi atau penggantian kumpulan lengkap mesin-mesin produksi yang dimilikinya, dan penggantian atau penambahan tersebut semata-mata diperlukan dalam rangka penyesuaian dengan keperluan produksi dan pemasaran hasil produksinya, tanpa penambahan kapasitas produksi.
5. Permohonan perubahan penanaman modal beserta fasilitasnya adalah permohonan perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal baik dalam rangka PMDN maupun PMA diluar perluasan dan restrukturisasi.
6. Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada badan hukum, perorangan atau badan usaha lainnya untuk melaksanakan penanaman modal dalam bidang usaha tertentu, sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berlaku pula sebagai Izin Prinsip atau Izin Usaha Sementara.

7. Persetujuan PMA adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan oleh Presiden RI yang dituangkan di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP) oleh MENINVES/Ketua BKPM kepada pemohon untuk melaksanakan penanaman modal dalam bidang usaha tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, yang berlaku pula sebagai Izin Prinsip atau Izin Usaha Sementara.
8. Persetujuan perluasan, perubahan dan restrukturisasi adalah persetujuan perubahan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan oleh MENINVES/ Ketua BKPM, baik untuk PMA maupun PMDN untuk melaksanakan perluasan dan perubahan penanaman modal serta restrukturisasi mesin dan peralatan.
9. Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial; khusus untuk bidang industri/manufakturing sesuai dengan kapasitas terpasang.
10. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang telah melaksanakan perluasan produksi komersial; khusus untuk bidang industri/manufakturing sesuai dengan kapasitas terpasang.
11. Persetujuan mendirikan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing adalah persetujuan yang diberikan oleh MENINVES/Ketua BKPM, untuk mendirikan kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri, sebagai perwakilannya untuk mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan di sesuatu wilayah yang mencakup beberapa negara disamping wilayah Indonesia, dan berkedudukan di Indonesia.
12. Perubahan status adalah perubahan status penanaman modal dari PMDN atau Non PMA/PMDN menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN, sebagai akibat adanya perubahan kepemilikan saham.
13. Merger/konsolidasi adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang sudah memproduksi komersial kedalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung (Surviving Company), sedangkan perusahaan yang menggabung dilikuidasi, dan dalam hal salah satunya berstatus PMA perusahaan merger/konsolidasi menjadi PMA.
14. Izin pelaksanaan penanaman modal adalah izin dari instansi Pemerintah tingkat pusat dan tingkat daerah yang diperlukan penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya.
15. Persetujuan fasilitas penanaman modal adalah persetujuan pemberian fasilitas penanaman modal dari instansi Pemerintah tingkat pusat.

16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), adalah laporan mengenai perkembangan kegiatan perusahaan PMDN dan PMA dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang telah ditetapkan.
17. Pengusaha/Pengelola Kawasan Berikat adalah Otorita atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan atau mengelola Kawasan Berikat (Bonded Zone).

Pasal 2

Perusahaan PMDN/PMA yang telah mendapat Surat Persetujuan dari MENINVES/Ketua BKPM, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dan atau izin pelaksanaan penanaman modal dari tingkat pusat dan atau tingkat daerah, yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya.

Pasal 3

Persetujuan dan Izin Pelaksanaan Penanaman Modal dari Instansi Tingkat Pusat terdiri dari :

1. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan dan atau Keringanan Bea Masuk atas pengimporan barang modal.

Persetujuan ini dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM atas nama Menteri Keuangan dalam rangka pemberian keringanan atau pembebasan bea masuk atas pengimporan barang modal bagi penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah.

2. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan dan atau Keringanan Bea Masuk atas pengimporan bahan baku dan atau bahan penolong.

Persetujuan ini dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM atas nama Menteri Keuangan yang diperlukan oleh proyek penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi bagi proyek baru sedangkan proyek perluasan yang menghasilkan produk yang berbeda dan dengan bahan baku dan atau bahan penolong yang berbeda dapat diberikan fasilitas kebutuhan 1 (satu) tahun produksi.

3. Persetujuan Penangguhan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM).

Persetujuan ini diberikan kepada penanam modal yang telah ditetapkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) untuk memperoleh Penangguhan Pembayaran PPN

dan atau PPn.BM Impor atas pengimporan barang modal tertentu yang diperlukan untuk proses menghasilkan barang atau jasa kena pajak, tidak termasuk suku cadang, selama barang modal tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dipindah-tangankan, yang dikeluarkan oleh MENINVES/ Ketua BKPM.

4. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).

APIT dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM atas nama Menteri Perdagangan dan dipergunakan sebagai izin memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku dan atau bahan penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah.

5. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Keputusan ini dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja yang merupakan persetujuan rencana jumlah, jabatan, dan lama penggunaan tenaga asing yang diperlukan dalam masa produksi dan menjadi dasar untuk pemasukan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan penerbitan Izin Kerja.Tenaga Warga Negara Asing Pendatang.

6. Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Warga Negara Asing Pendatang (IKTA)

Keputusan ini dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM atau Ketua BKPMMD atas nama Menteri Tenaga Kerja berdasarkan RPTKA, sebagai izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu.

7. Izin Usaha Tetap (IUT).

IUT dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha yang bersangkutan.

8. Izin Usaha Perluasan.

Izin Usaha Perluasan dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha yang bersangkutan, yang diperlukan untuk melaksanakan penambahan kapasitas dan jenis produksi barang atau jasa.

BAB II

PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU

BAGIAN PERTAMA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Pasal 4

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Comanditer Vennootschap (CV), Firma (Fa), atau Perorangan.
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan secara tertulis disertai Model I/PMDN sesuai contoh dalam Lampiran-1, ditujukan kepada MENINVES/ Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMD setempat, dilengkapi :
 - a. 1) Rekaman Akta Pendirian perusahaan untuk PT, BUMN/BUMD, CV atau Fa.
2) Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang sudah disahkan bagi Koperasi.
3) Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan.
 - b. Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
 - c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
 - d. 1) Uraian proses produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/penolong, bagi industri pengolahan.
2) Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.
- (3) Persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan (SP) yang tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Menteri Dalam Negeri
 - b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan
 - c. Menteri Keuangan
 - d. Gubernur Bank Indonesia
 - e. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
 - f. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL
 - g. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q Ketua BKPMD setempat.
- (4) Jangka waktu berlakunya SP ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak dikeluarkannya SP tersebut, kecuali untuk bidang-bidang tertentu yang ditetapkan lain oleh MENINVES/Ketua BKPM.

BAGIAN KEDUA PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 5

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh peserta asing yang berbentuk badan hukum dan peserta Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Comanditer Vennootschap (CV), Firma (Fa), atau Perorangan.
- (2) Bagi penanaman modal baru dalam rangka PMA dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing, permohonan dapat diajukan oleh peserta asing yang berbentuk badan hukum.
- (3) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis disertai Model I/PMA sesuai contoh dalam Lampiran-2, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMMD setempat, dilengkapi:
 - a. Bagi Peserta Indonesia.
 - 1) Rekaman Akta Pendirian perusahaan untuk PT, BUMN/BUMD, CV atau Fa.
 - 2) Rekaman Anggaran Dasar yang telah disahkan bagi Koperasi.
 - 3) Rekaman KTP untuk Perorangan
 - 4) Rekaman NPWP
 - b. Bagi Peserta Asing.

Rekaman Akta Pendirian perusahaan beserta terjemahannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
 - c.
 - 1) Uraian proses produksi dilengkapi bagan alir proses dengan mencantumkan jenis bahan baku/penolong bagi industri pengolahan.
 - 2) Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan di bidang jasa.
 - d. Rancangan perjanjian usaha patungan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, diparaf oleh semua peserta usaha patungan.
 - e. Surat kuasa apabila permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
- (4) Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal, MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh keputusan.
- (5) Persetujuan Presiden atas penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing disampaikan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM kepada penanam modal dalam bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP) yang tembusannya disampaikan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (3).
- (7) Jangka waktu berlakunya SPP Presiden ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung

sejak dikeluarkannya SPP Presiden tersebut, kecuali untuk bidang-bidang tertentu yang ditetapkan lain oleh MENINVES/Ketua BKPM.

BAB III

PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI

BAGIAN PERTAMA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Pasal 6

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi untuk golongan bahan galian strategis dan vital diajukan kepada MENINVES/Ketua BKPM setelah Kuasa Pertambangan diberikan oleh Departemen Pertambangan dan Energi .

Pasal 7

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN di bidang pertambangan batubara diajukan kepada MENINVES/Ketua BKPM setelah Kuasa Pertambangan diperoleh dari Departemen Pertambangan dan Energi atau setelah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara ditanda tangani antara calon penanam modal dengan PT. (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam .

Pasal 8

Permohonan penanaman modal dalam rangka PMDN dibidang pertambangan golongan bahan galian C, diajukan kepada MENINVES/Ketua BKPM setelah Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat.

BAGIAN KEDUA PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 9

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi kecuali batubara diajukan kepada MENINVES/Ketua BKPM setelah Persetujuan Prinsip atas Kontrak Karya diberikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 10

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA di bidang pertambangan batubara diajukan kepada MENINVES/Ketua BKPM setelah Persetujuan Prinsip atas Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara calon penanam modal dengan PT (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam, diberikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

BAB IV

IZIN USAHA TETAP

Pasal 11

- (1) Perusahaan penanaman modal wajib memiliki IUT untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial.
- (2) Permohonan IUT sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Permohonan IUT sebagaimana contoh dalam Lampiran-3, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMD, dilengkapi :
 - a. Rekaman Izin Lokasi.
 - b. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan.
 - c. Rekaman Izin HO kecuali perusahaan industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri atau rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang wajib Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL).
 - d. Hak atas tanah.
 - e. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
 - f. Surat pernyataan siap berproduksi komersial.
- (3) IUT dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM atas nama Menteri yang membidangi yang berlaku selama perusahaan berproduksi dan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (3)

BAB V

PERMOHONAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL

BAGIAN PERTAMA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Pasal 12

- (1) Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN diajukan oleh perusahaan PMDN yang telah memiliki IUT.

- (2) Permohonan perluasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diajukan secara tertulis disertai Model II/PMDN sesuai contoh dalam Lampiran-4, ditujukan kepada MENINVES/ Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMD setempat, dilengkapi:
 - a. Rekaman IUT.
 - b. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut di dalam IUT.
- (3) Persetujuan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan (SP) yang tembusannya disampaikan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (3).
- (4) SP perluasan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak dikeluarkan, kecuali untuk bidang-bidang tertentu yang ditetapkan lain oleh MENINVES/Ketua BKPM.

BAGIAN KEDUA PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 13

- (1) Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMA diajukan oleh perusahaan PMA yang telah memiliki IUT.
- (2) Permohonan perluasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diajukan secara tertulis disertai Model II/PMA sesuai contoh dalam Lampiran-5, ditujukan kepada MENINVES/ Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMD setempat, dilengkapi :
 - a. Rekaman IUT.
 - b. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut di dalam IUT.
- (3) Persetujuan perluasan penanaman modal dalam rangka PMA dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan (SP) dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (3).
- (4) SP perluasan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak dikeluarkan, kecuali untuk bidang-bidang tertentu yang ditetapkan lain oleh MENINVES/Ketua BKPM.

BAB VI

PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

BAGIAN PERTAMA PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Setiap perubahan nama perusahaan dalam rangka PMA/PMDN, wajib diberitahukan secara tertulis oleh perusahaan yang bersangkutan kepada MENINVES/Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMD setempat.
- (2) Pemberitahuan perubahan nama Perusahaan yang bersangkutan dilaksanakan dengan mengisi formulir laporan perubahan nama perusahaan Model IIA sesuai contoh dalam Lampiran-6 dilengkapi dengan akta perubahan nama.
- (3) MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan perubahan nama tersebut dalam ayat (2) kepada Instansi-instansi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3).

BAGIAN KEDUA PERUBAHAN LOKASI PROYEK ATAU KEGIATAN USAHA

Pasal 15

- (1) Perubahan lokasi proyek atau kegiatan usaha dari lokasi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam SP/SPP Presiden atau IUT ke lokasi di propinsi lain, wajib memperoleh persetujuan MENINVES/Ketua BKPM.
- (2) Permohonan perubahan lokasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan secara tertulis disertai Model II B sesuai contoh dalam Lampiran-7, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMD setempat.
- (3) Persetujuan perubahan lokasi dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk SP Perubahan Lokasi disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Perubahan lokasi di dalam propinsi yang sama, diberitahukan kepada Ketua BKPMD setempat dengan tembusan kepada MENINVES/Ketua BKPM, dengan ketentuan bahwa SP/SPP Presiden atau IUT yang telah diberikan tetap berlaku.

BAGIAN KETIGA PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN MENJADI PERUSAHAAN PMA

Pasal 16

- (1) Perubahan status perusahaan non PMA/PMDN atau perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA, wajib memperoleh persetujuan Presiden.

- (2) Permohonan perubahan status perusahaan non PMDN/PMA atau perusahaan PMDN menjadi PMA, diajukan secara tertulis disertai Model II C sesuai contoh dalam Lampiran 8, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPM setempat, dilengkapi:
- a. Rekaman akta pendirian perusahaan non PMA/PMDN atau perusahaan PMDN.
 - b. Rekaman IUT bagi perusahaan yang telah memproduksi komersial atau rekaman Surat Persetujuan/ Izin Prinsip bagi perusahaan yang belum memproduksi komersial.
 - c. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi proyek yang SPnya telah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan dan belum memiliki IUT.
 - d. Dalam hal pemodal asing baru membeli saham perusahaan non PMA/PMDN atau perusahaan PMDN, pemohon harus melampirkan :
 - 1) Surat Kuasa pemodal asing baru
 - 2) Rekaman Akta perusahaan dari pemodal asing baru dan terjemahannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
 - e. Dalam hal perusahaan PMA membeli saham perusahaan non PMA/PMDN atau perusahaan PMDN, pemohon harus melampirkan :
 - 1) Rekaman IUT.Perusahaan PMA
 - 2) Surat Kuasa, apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
 - f. Rancangan Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan.
 - g. Risalah RUPS perusahaan pemohon yang akan berubah status.
- (3) MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) kepada Presiden disertai dengan pertimbangan guna memperoleh keputusan.
- (4) Persetujuan Presiden atas permohonan perubahan status perusahaan menjadi PMA disampaikan oleh MENINVES/Ketua BKPM kepada penanam modal dalam bentuk SPP Presiden, dengan tembusan disampaikan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (3).

BAGIAN KEEMPAT

PERUBAHAN RENCANA INVESTASI

Pasal 17

- (1) Perubahan rencana investasi yang mengakibatkan perubahan fasilitas yang diperoleh, wajib mendapat persetujuan MENINVES/Ketua BKPM.

- (2) Permohonan perubahan sebagaimana disebut dalam ayat (1) diajukan secara tertulis disertai Model II D sesuai contoh dalam Lampiran 9, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMD setempat.
- (3) Persetujuan perubahan rencana investasi sebagaimana disebut dalam ayat (1) dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk SP Perubahan Investasi dan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (3).

BAGIAN KELIMA

RESTRUKTURISASI

Pasal 18

- (1) Penggantian atau penambahan mesin dalam rangka restrukturisasi yang memerlukan fasilitas bagi perusahaan PMA/PMDN, wajib memperoleh persetujuan MENINVES/Ketua BKPM.
- (2) Permohonan penggantian atau penambahan mesin sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan secara tertulis disertai Model IIE sesuai contoh dalam Lampiran 10, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMD setempat, dilengkapi:
 - a. Daftar mesin/peralatan yang diganti.
 - b. Daftar mesin/peralatan pengganti yang akan diimpor beserta harganya dalam Dolar Amerika Serikat; dan atau
 - c. Daftar mesin/peralatan tambahan beserta harganya dalam Dolar Amerika Serikat.
- (3) Persetujuan restrukturisasi dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk SP Restrukturisasi dan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (3).

BAGIAN KEENAM

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU SP ATAU SPP PRESIDEN

Pasal 19

- (1) Perpanjangan jangka waktu SP atau SPP Presiden bagi perusahaan PMDN atau PMA yang masa berlakunya telah berakhir dan belum memproduksi komersial, wajib memperoleh persetujuan MENINVES/Ketua BKPM.
- (2) Permohonan perpanjangan tersebut dalam ayat (1) hanya bisa diajukan dalam hal:
 - a. Jangka waktu SP atau SPP Presiden telah berakhir.
 - b. Di luar bidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa:

- 1) Pengadaan tanah, dan
- 2) Pembangunan gedung/pabrik; atau
- 3) Pengimporan mesin dan peralatan

c. Di bidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa:

- 1) Pembangunan gedung; atau
 - 2) Pengimporan mesin/peralatan; atau
 - 3) Pengadaan tenaga ahli.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan secara tertulis disertai Model II F sesuai contoh dalam Lampiran 11, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya SP atau SPP Presiden, dengan tembusan kepada Ketua BKPM setempat.
- (4) Persetujuan perpanjangan jangka waktu SP atau SPP Presiden dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk SP Perpanjangan Jangka Waktu, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (3).

BAGIAN KETUJUH PERUBAHAN PEMILIKAN SAHAM

Pasal 20

- (1) Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMDN tidak diperlukan persetujuan MENINVES/Ketua BKPM.
- (2)
 - a. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA yang belum berproduksi komersial wajib dilaporkan kepada MENINVES/ Ketua BKPM.
 - b. Perubahan kepemilikan saham PMA yang sudah berproduksi komersial tidak diperlukan persetujuan MENINVES/Ketua BKPM.
- (3) Laporan perubahan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis dengan disertai Model III A sesuai contoh dalam Lampiran 12, ditujukan kepada MENINVES/ Ketua BKPM dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Ketua BKPM setempat, dilengkapi dengan rekaman akta perusahaan Peserta Asing Baru, dalam hal ada tambahan peserta asing.

BAGIAN KEDELAPAN PERUBAHAN STATUS PMA MENJADI PMDN

Pasal 21

- (1) Perubahan status perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN, wajib memperoleh persetujuan Presiden.

- (2) Permohonan perubahan status sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai Model IIIB sesuai contoh dalam Lampiran 13, ditujukan kepada MENINVES/ Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMMD setempat, dilengkapi:
 - a. Persetujuan perubahan pemilikan saham dari MENINVES/Ketua BKPM.
 - b. Rekaman akta pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia;
- (3) MENINVES/Ketua BKPM menyampaikan permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) kepada Presiden, disertai dengan pertimbangan untuk memperoleh keputusan.
- (4) Persetujuan Presiden atas permohonan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN, disampaikan kepada pemohon oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk SPP Presiden, dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (3).

BAGIAN KESEMBILAN PERLAKUAN SAMA SEPERTI PMDN BAGI PERUSAHAAN PMA

Pasal 22

- (1) Perusahaan PMA yang telah berproduksi komersial dapat diberikan perlakuan sama seperti perusahaan PMDN, apabila telah memenuhi syarat minimal 51% dari modal disetor dimiliki oleh Negara dan atau swasta nasional, melalui pemilikan langsung dan atau pasar modal.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan perlakuan sama seperti perusahaan PMDN diajukan secara tertulis dengan disertai Model IIIC sesuai contoh dalam Lampiran 14 kepada MENINVES/ Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMMD setempat.
- (3) Persetujuan perlakuan sama seperti perusahaan PMDN bagi perusahaan PMA dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk SP, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (3).

BAGIAN KESEPULUH M E R G E R ATAU KONSOLIDASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi Merger atau Konsolidasi :
 - a. PMA menjadi PMDN wajib memperoleh persetujuan Presiden.
 - b. PMDN menjadi PMA, wajib melaporkan kepada MENINVES/Ketua BKPM.

- (2) Permohonan merger atau konsolidasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a, diajukan secara tertulis disertai Model IIID.1 sesuai contoh dalam Lampiran 15 ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMD setempat, dilengkapi:
 - a. Rekaman Izin Usaha Tetap (IUT) masing-masing perusahaan yang bergabung.
 - b. Risalah RUPS yang telah diakta notarkan dari masing-masing perusahaan yang bergabung.
 - c. Rekaman LKPM periode terakhir untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN.
- (3) Persetujuan Presiden atas permohonan merger atau konsolidasi sebagaimana tersebut dalam ayat (2) disampaikan kepada pemohon oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk IUT dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Laporan merger atau konsolidasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b disampaikan kepada MENINVES/ Ketua BKPM dengan menggunakan Model IIID.2 sesuai contoh dalam Lampiran 15.a
- (5) Merger atau konsolidasi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) ditetapkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dan disampaikan kepada penanam modal dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB VII

PERMOHONAN PERSETUJUAN MENDIRIKAN KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING.

BAGIAN PERTAMA KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING

Pasal 24

- (1) Mendirikan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing wajib memperoleh persetujuan MENINVES/Ketua BKPM.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan secara tertulis disertai Model V sesuai contoh dalam Lampiran-16, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM dengan tembusan kepada Ketua BKPMD setempat, dilengkapi:
 - a. Surat Penunjukan atau Surat Kuasa dari pimpinan perusahaan asing kepada calon Pimpinan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing.
 - b. Rekaman akta pendirian perusahaan asing, disertai dengan terjemahannya dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.

- c. Surat pernyataan bersedia tinggal dan tidak melakukan pekerjaan lain di Indonesia.
- (3) Persetujuan pendirian Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dan disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SP dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB VIII

PERSETUJUAN DAN IZIN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL BAGIAN PERTAMA PENGIMPORAN BARANG MODAL

Pasal 25

- (1) Pengimporan barang modal dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMDN dan perusahaan PMA, wajib memperoleh persetujuan MENINVES/Ketua BKPM.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) untuk proyek baru atau perluasan, kecuali yang diatur khusus dalam BAB IX, diajukan secara tertulis disertai Model IV/Daftar Induk Barang Modal sesuai contoh dalam Lampiran-17, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM dilengkapi:
- a. Gambar tata letak mesin-mesin/peralatan.
 - b. Brosur mesin/peralatan, kecuali untuk mesin/peralatan bukan baru.
 - c. Khusus dalam rangka restrukturisasi, cukup dilengkapi brosur mesin/peralatan yang ditambahkan, kecuali untuk mesin/peralatan bukan baru.
- (3) Persetujuan pengimporan barang modal dengan fasilitas dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Barang Modal dengan lampiran Daftar Induk Barang Modal, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Ditjen Bea dan Cukai dan Departemen Teknis.
- (4) Jangka waktu berlakunya SP Pabean Barang Modal sesuai dengan jangka waktu berlakunya SP/SPP Presiden.

BAGIAN KEDUA

PENGIMPORAN BAHAN BAKU/ PENOLONG

Pasal 26

- (1) Pengimporan bahan baku/ penolong dengan fasilitas, wajib memperoleh persetujuan MENINVES/ Ketua BKPM.

- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan secara tertulis disertai Model IV/ Bahan Baku/ Penolong sesuai contoh dalam Lampiran-18, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM, dilengkapi:
 - a. Daftar mesin/peralatan yang terpasang, disertai data spesifikasi teknis.
 - b. Perhitungan kebutuhan bahan baku/penolong yang akan diimpor.
- (3) Persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan fasilitas, dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong dengan lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Ditjen Bea dan Cukai dan Departemen Teknis.
- (4) Jangka waktu berlakunya SP Fasilitas Pabean Bahan Baku/ Penolong, selama satu tahun untuk perusahaan PMDN atau perusahaan PMA yang belum memiliki IUT, dan dapat diperpanjang tanpa batas waktu pengimporan setelah yang bersangkutan memiliki IUT.

BAGIAN KETIGA

ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS (APIT)

Pasal 27

- (1) Perusahaan PMDN atau perusahaan PMA yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan atau bahan baku/ penolong , wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang dikeluarkan oleh MENINVES/ Ketua BKPM.
- (2) Permohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai Formulir APIT sesuai contoh dalam Lampiran-19, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM dilengkapi :
 - a. Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan dibubuhi stempel perusahaan.
 - b. Rekaman akta perusahaan terakhir mengenai susunan Direksi.
 - c. Rekaman NPWP.
 - d. Surat Kuasa Direksi diatas kertas bermeterai, bagi penandatanganan dokumen impor yang bukan Direksi.
 - e. Pas foto ukuran 3x4 cm dari penandatanganan dokumen impor dalam rangkap 2 (dua).
 - f. Rekaman IKTA bagi WNA pendatang penandatanganan dokumen impor.
- (3) APIT berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan yang bersangkutan masih memproduksi.
- (4) Setiap perubahan Direksi perusahaan atau yang dikuasakan menandatangani dokumen impor, perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada MENINVES/ Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuan perubahan APIT

BAGIAN KEEMPAT

FASILITAS PERPAJAKAN DAN PENANGGUHAN PPN dan atau PPn.BM IMPOR ATAS PENGIMPORAN BARANG MODAL TERTENTU

Pasal 28

- (1) Penangguhan pembayaran PPN dan atau PPn.BM Impor atas pengimporan barang modal tertentu yang diperlukan untuk proses menghasilkan barang atau jasa kena pajak, tidak termasuk suku cadang, selama barang modal tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dipindahtangankan, dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan secara tertulis disertai Formulir PPN sesuai contoh dalam Lampiran-20, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM dilengkapi :
 - a. Rekaman Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) yang dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat.
 - b. Kontrak Jual Beli barang modal tertentu dengan pihak penjual/pemasok atau invoice.
 - c. Surat penjelasan teknis hubungan mesin/peralatan yang dimohon dengan proses produksi.
- (3) Persetujuan Penangguhan Pembayaran PPN dan atau PPn.BM Impor dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk SP Penangguhan, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAGIAN KELIMA

IZIN KERJA TENAGA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

Pasal 29

- (1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi perusahaan PMDN dan perusahaan PMA, wajib memperoleh persetujuan MENINVES/Ketua BKPM.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diajukan secara tertulis disertai Formulir RPTKA sesuai contoh dalam Lampiran 21, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM, dilengkapi :
 - a. Bagan organisasi.
 - b. Rekaman akta pendirian, khusus PMA.
 - c. Bukti lapor ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja.

- d. Rekaman KTP Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping dan SK pengangkatannya sebagai karyawan perusahaan.
- (3) Persetujuan RPTKA dikeluarkan oleh MENINVES/Ketua BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) RPTKA, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan Departemen Tenaga Kerja, Departemen Teknis yang bersangkutan dan BKPM setempat.

Pasal 30

- (1) Tenaga kerja asing perusahaan PMDN dan perusahaan PMA yang sudah siap datang ke Indonesia, wajib memiliki Visa Berdiam Sementara (VBS) yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan RI (KBRI).
- (2) Permohonan memiliki VBS, diajukan secara tertulis disertai Fomulir Ppt.2 sesuai contoh dalam Lampiran 22, ditujukan kepada MENINVES/Ketua BKPM dilengkapi:
- a. Rekaman paspor lengkap dari TKA yang bersangkutan.
 - b. Riwayat Hidup (CV) terakhir yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan.
 - c. Rekaman ijasah/sertifikat pendidikan dan pengalaman kerja yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia atau Inggeris dan disahkan oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan.
 - d. Rekaman Akta penunjukan/pengangkatan atau Risalah RUPS untuk jabatan Direksi.
- (3) Rekomendasi dalam bentuk TA.01 atas permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Biro Perizinan dan Fasilitas BKPM atas nama MENINVES/Ketua BKPM, disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (4) Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Rekomendasi TA.01 memberitahukan Kantor Perwakilan RI untuk mengeluarkan Visa Berdiam Sementara (VBS) bagi TKA yang bersangkutan.

Pasal 31

Perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Ijin Masuk Sementara (KIM/S) kepada Kantor Imigrasi setempat, setelah TKA datang dengan VBS.

Pasal 32

- (1) TKA yang telah memperoleh KIM/S dan bekerja di Indonesia, wajib memperoleh IKTA.
- (2) Permohonan IKTA diajukan secara tertulis, ditujukan kepada Ketua BKPM setempat, dilengkapi :
- a. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
 - b. Rekaman paspor lengkap.
 - c. Rekaman KIM/S

- d. Nama serta program pendidikan dan pelatihan bagi TKI pendamping calon pengganti Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).
- e. Rekaman SK. RPTKA.

- (3) Persetujuan permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Ketua BKPM dalam bentuk SK IKTA untuk MENINVES/Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

Pasal 33

- (1) Persetujuan perpanjangan IKTA bagi TKA yang habis masa berlakunya, dikeluarkan oleh Ketua BKPM.
- (2) Permohonan perpanjangan IKTA sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mengisi daftar permohonan bentuk TA.02 sesuai contoh dalam Lampiran 23, ditujukan kepada Ketua BKPM setempat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum IKTA TKWNAP yang bersangkutan habis masa berlakunya, dilengkapi :
 - a. Buku legitimasi IKTA.
 - b. Bukti pelunasan pembayaran pajak orang asing.
 - c. Bukti pelunasan Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan, apabila sudah terkena ketentuan tersebut.
 - d. Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan dan atau program Peng-Indonesiaan Tenaga Kerja.
 - e. Rekaman SK. RPTKA yang masih berlaku.
 - f. Pas foto 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.
- (3) Berdasarkan persetujuan atas permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (2), Ketua BKPM mengeluarkan Surat Rekomendasi pengurusan perpanjangan KIM/S kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan menggunakan bentuk TA.02.
- (4) Ketua BKPM setempat dapat mengeluarkan surat keterangan IKTA sementara selama 2 (dua) bulan dengan menggunakan bentuk TA.04 sesuai dengan contoh dalam Lampiran 24.
- (5) Berdasarkan persetujuan perpanjangan KIM/S sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) , perusahaan menyampaikan rekaman perpanjangan KIM/S kepada Ketua BKPM setempat guna penerbitan SK. Perpanjangan IKTA atas nama MENINVES/Ketua BKPM.

Pasal 34

- (1) Tenaga kerja asing diluar Direksi yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di Indonesia, dapat diperpanjang IKTA-nya dengan catatan harus keluar wilayah Indonesia dengan status Exit Permit Only (EPO).

- (2) Apabila TKA sebagaimana tersebut dalam ayat (1) masih diperlukan oleh perusahaan , perusahaan sponsor wajib menempuh prosedur baru dengan mempergunakan rekomendasi TA.01 yang permohonannya diajukan kepada MENINVES/Ketua BKPM berdasarkan RPTKA yang berlaku.

BAB IX

PENANAMAN MODAL DIDAERAH KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

Pasal 35

- (1). Permohonan penanaman modal di Kawasan Berikat diajukan kepada Pengusaha/ Pengelola Kawasan Berikat, baik untuk Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana ditetapkan didalam keputusan ini.
- (2). Pengusaha/ Pengelola Kawasan Berikat mendapat pelimpahan wewenang untuk menilai dan memberikan persetujuan atas permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri untuk Proyek Baru, Perluasan dan Perubahan yang berlokasi di dalam Kawasan Berikat untuk dan atas nama MENINVES/ Ketua BKPM.
- (3). Pengusaha/ Pengelola Kawasan Berikat mendapat pelimpahan wewenang menyelenggarakan penilaian atas permohonan Penanaman Modal Asing Baru, yang berlokasi di Kawasan Berikat dan hasil penilaian permohonan baru tersebut disampaikan kepada MENINVES/ Ketua BKPM untuk direkomendasikan kepada Presiden, yang selanjutnya Persetujuan Presiden atas permohonan penanaman modal tersebut oleh MENINVES/Ketua BKPM disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SPP Presiden melalui Pengusaha Kawasan Berikat.
- (4). Pengusaha/Pengelola KawasanBerikat mendapat pelimpahan wewenang menyelenggarakan penilaian atas permohonan Perluasan dan Perubahan dalam rangka PMA yang berlokasi di Kawasan Berikat dan meneruskan hasil penilaian tersebut kepada MENINVES/Ketua BKPM, yang selanjutnya mengeluarkan persetujuan atas permohonan tersebut dan menyampaikan kepada pemohon dalam bentuk SP melalui Pengusaha Kawasan Berikat.
- (5). Pengusaha/Pengelola Kawasan berikat mendapat pelimpahan wewenang menyelenggarakan penilaian atas permohonan izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan dan persetujuan atas permohonan tersebut dikeluarkan oleh Pengusaha/ Pengelola Kawasan Berikat untuk disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SP.

BAB X

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 36

Setiap perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

SANKSI

Pasal 37

Apabila pemohon persetujuan penanaman modal dengan sengaja memalsukan data dan atau dokumen yang dilampirkan, maka permohonan yang bersangkutan menjadi tidak sah dan persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah menjadi batal dan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII

LAIN - LAIN

Pasal 38

Setiap surat persetujuan, izin atau keputusan yang mempunyai jangka waktu berlaku terbatas akan batal dengan sendirinya pada tanggal akhir berlakunya surat persetujuan, izin dan keputusan kecuali ada persetujuan perpanjangan masa berlakunya dari MENINVES/Ketua BKPM.

Pasal 39

KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan penanaman modal dalam bentuk lama yang telah diterima oleh BKPM sebelum ditetapkan Surat Keputusan ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan baru.

Pasal 40

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan MENINVES/ Ketua BKPM.
- (3) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal 23 Oktober 1993

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



[Signature]
SANTO SASTROWARDOYO